

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes No. 147 Tahun 2010). Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang RI No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan, sehingga rekam medis harus dikelola oleh petugas yang profesional.

Rekam Medis dalam Permenkes 24 tahun 2022 didefinisikan sebagai dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dan Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Sedangkan menurut (Agung Prasetyo, Mohammad Syamsul A, 2018) rekam medis merupakan berkas yang di dalamnya terdapat identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Ruang rekam medis letaknya harus strategis. Sehingga petugas akan dimudahkan dalam proses distribusi, serta pengambilan dan penyimpanan data. Ruang harus tetap terang, steril dari hama, terpisah dari ruang kantor lainnya, rak

penyimpanan rekam medis menggunakan rak terbuka, dan faktor keselamatan harus menjadi perhatian utama di ruangan penyimpanan (Depkes, 2006:80). Rekam medis bersifat rahasia, maka dari itu rekam medis tidak sembarang orang dapat mengakses kecuali petugas yang telah diberi hak akses oleh pimpinan pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Keamanan merupakan pertimbangan yang penting dibagian pengarsipan dan aturan keamanan harus secara jelas diterapkan sehingga diperlukan pengolahan rekam medis yang baik dan untuk melindungi dokumen rekam medis dari kerusakan, kehilangan atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (2) menyatakan “Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan”. Pasien mendapatkan jaminan bahwa detail kesehatan mereka akan menjadi sebuah rahasia. Jaminan tersebut diatur secara detail dalam undang-undang yang dituangkan dalam permenkes. Seperti yang dijelaskan pengaturan mengenai keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik di dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2022 meliputi: kepemilikan dan isi rekam medis elektronik; keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik (meliputi kerahasiaan isi rekam medis elektronik, pembukuan isi rekam medis elektronik, pelepasan hak atas isi rekam medis elektronik, dan jangka waktu penyimpanan rekam medis elektronik).

Menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, diperlukan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi ketentuan dalam menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut

menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut.

Sistem penyimpanan yang digunakan di Rumah Sakit Lavalette adalah desentralisasi yaitu penyimpanan antara rekam medis rawat inap dengan rekam medis rawat jalan disimpan di suatu tempat penyimpanan yang berbeda. Ruang filing rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Lavalette juga menjadi salah satu akses menuju ke poli gigi dan laboratorium. Sehingga, banyak petugas yang tidak mempunyai izin akses berlalu lalang selain petugas rekam medis yang mendapatkan izin akses.

Berdasarkan permasalahan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Ruang Filing Rumah Sakit Lavalette”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di dirumuskan suatu masalah yaitu “Bagaimana aspek keamanan dan kerahasiaan rekem medis di ruang filing Rumah Sakit Lavalette”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan menjaga keamanan dan menjamin kerahasiaan rekam medis ruang filing rawat jalan di Rumah Sakit Lavalette.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. mengidentifikasi tentang pelaksanaan keamanan di ruang filing rekam medis rawat jalan Rumah Sakit Lavalette.
- b. mengidentifikasi tentang pelaksanaan kerahasiaan di ruang filing rekam medis rawat jalan Rumah Sakit Lavalette.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)

- a. Dapat mengetahui prosedur serta pelaksanaan pengamanan dan menjaga kerahasiaan berkas rekam medis di ruang filing.
- b. Sebagai masukan bagi Rumah Sakit dalam membuat kebijakan menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis di ruang filing rekam medis.

1.4.2 Aspek Praktis (Guna Laksana)

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mahasiswa lain terutama rekam medis.

- b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk perkembangan sesuai dengan materi yang berhubungan dengan materi keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis.